



PUTUSAN
Nomor : 43/P/FP/2020/PTUN.PL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, secara elektronik dan dengan acara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, telah mengeluarkan Putusan dalam perkara antara:

PT. ARNINS CORPORATION, berkedudukan di Jakarta Selatan, sesuai Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT ARNINS CORPORATION Nomor: 24 tanggal 30 September 2019 yang dibuat di hadapan Indah Khaerunnisa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh MOHAMMAD GENTHA PUTRA, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat Tinggal: Jalan Billy & Moon Blok F Nomor:9, RT/RW-004/010, Kelurahan: Pondok Kelapa, Kecamatan: Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur, Pekerjaan sebagai Direktur Utama PT.ARNINS CORPORATION, kemudian berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2020 memberikan Kuasa kepada:

1. HENDRIK LUMABIANG, S.H., M.H.;
2. ISWADI, S.H.;
3. NATSIR, S.H.;

Ketiganya Kewarganegaraan: Indonesia, beralamat: di Jalan Emmy Saelan Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Pekerjaan: Advokat/Konsultan Hukum, Domisili elektronik pada alamat email: hendriklumabiang53@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;

M E L A W A N

GUBERNUR SULAWESI TENGAH, Tempat Kedudukan Kantor di Jalan Sam Ratulangi No.101, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/214/RO.HUKUM Tanggal 30 Desember 2020 telah memberikan kuasa kepada:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dr. Yopie MIP, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Asmir Julianto Hanggi, S.H., M.H., Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Erwin S.H., Kepala Sub Bagian Pelayanan dan Perlindungan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Korengkeng Jonhston S.H., Staf Bagian Pelayanan dan Perlindungan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah;

Seluruhnya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah Jl. Sam Ratulangi No.101 Palu, dengan domisili elektronik pada alamat email provsultengbirohukum@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai :-----**TERMOHON**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 43/PEN-MH/2020/PTUN.PL, tanggal 18 Desember 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara permohonan tersebut;
2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 43/PEN-PPJS/2020/PTUN.PL tanggal 18 Desember 2020 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 43/PEN.HS/2020/PTUN.PL tanggal 18 Desember 2020 tentang Hari dan Tanggal Persidangan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 43/P/FP/2020/PTUN.PL tanggal 18 Desember 2020 tentang Jadwal Persidangan;
5. Berkas Perkara Permohonan Nomor: 43/P/FP/2020/PTUN.PL dan mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 7 Desember 2020 yang teregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 17 Desember 2020 dengan Register Perkara Nomor: 43/P/FP/2020/PTUN.PL yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 2 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor: 43/P/FP/2020/PTUN.PL



I. OBJEK PERMOHONAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa yang menjadi Objek Permohonan Tata Usaha Negara pada saat Permohonan *a quo* didaftarkan adalah berupa Keputusan Tata Usaha Negara yaitu tentang:

Sikap Diam TERMOHON (GUBERNUR SULAWESI TENGAH) atas Permohonan PEMOHON (PT. ARNINS CORPORATION) Nomor: 04/SP-AC/IX/2020 Tanggal 24 September 2020 Perihal: Permohonan Registrasi IUP OP PT.ARNINS CORPORATION (KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540.3/SK.045/DESDEM/IX/2012 TENTANG (PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. ARNIS CORPORATION TANGGAL 25 OKTOBER 2012) PADA DINAS ESDM PROVINSI SULAWESI TENGAH DAN MENERUSKAN REGISTRASINYA PADA DIREKTORAT KEMENTERIAN ESDM DI JAKARTA.

II. KEWENANGAN PENGADILAN.

Bahwa pada tanggal 24 September 2020, PT.ARNINS CORPORATION (PEMOHON) telah mengajukan Surat Nomor: 04/SP-AC/IX/2020, Perihal Permohonan Registrasi IUP OP PT. ARNINS CORPORATION (KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540.3/SK.045/DESDEM/IX/2012 TENTANG (PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. ARNIS CORPORATION TANGGAL 25 OKTOBER 2015) PADA DINAS ESDM PROVINSI SULAWESI TENGAH DAN MENERUSKAN REGISTRASINYA PADA DIREKTORAT KEMENTERIAN ESDM DI JAKARTA.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan *Pasal 175 angka 6 Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, dalam perubahan atas *Pasal 53 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, menyatakan:

Bahwa Pasal 53 adalah sebagai berikut:

- (1) *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;*
- (2) *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu*

Halaman 3 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor: 43/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan;

(3) Dalam hal permohonan diproses melalui sistem elektronik dan seluruh persyaratan dalam sistem elektronik telah terpenuhi, sistem elektronik menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan sebagai Keputusan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang;

(4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)', Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden (PERPRES);

2. Bahwa mengingat Peraturan Perundang-Undangan tidak menentukan bataswaktu untuk menetapkan Keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dimohonkan, maka kewajiban Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk menetapkan Keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dimohonkan PEMOHON adalah dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Permohonan diterima secara lengkap oleh TERMOHON, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 angka 6 pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

3. Bahwa hingga diajukannya Permohonan a quo dan/atau setelah melewati jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah Permohonan PEMOHON diterima secara lengkap oleh TERMOHON, namun ternyata TERMOHON tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukan tindakan atas Permohonan dimaksud;

4. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 175 angka 6 pada Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam perubahan atas Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa, Permohonan yang tidak ditindak lanjuti oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan Keputusan dan/atau tindakan, makadapat dianggap dikabulkan secara Hukum (Keputusan Fiktif Positif);

Halaman 4 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor: 43/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya sesuai Ketentuan Pedoman Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, atas pedoman tersebut maka PEMOHON telah mengajukan Surat Nomor: 05/SKP-AC/X/2020 Tanggal 14 Oktober 2020 Perihal: Keberatan Atas Tidak Ditanggapinya Surat PEMOHON Nomor: 04/SP-AC/IX/2020 Perihal: Permohonan Registrasi IUP OP PT. ARNINS CORPORATION (KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540:3/SK.045/DESDEM/IX/2012 TENTANG (PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. ARNIS CORPORATION TANGGAL 25 OKTOBER 2015) PADA DINAS ESDM PROVINSI SULAWESI TENGAH DAN MENERUSKAN REGISTRASINYA PADA DIREKTORAT KEMENTERIAN ESDM DI JAKARTA. sedangkan Surat keberatan tersebut telah diterima oleh TERMOHON pada tanggal 16 Oktober 2020, namun Surat inipun tidak mendapat Tanggapan dari PEMOHON (Gubernur Sulawesi Tengah);

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan (selanjutnya disebut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017), berbunyi sebagai berikut: *"Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan dalam permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukan tindakan";*

7. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017, berbunyi sebagai berikut: *"Objek Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat Pemerintahan adalah kewajiban badan/atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan yang dimohonkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";*

Halaman 5 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor: 43/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya sikap diam TERMOHON, dihubungkan dengan Ketentuan Pasal 175 angka 6 Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam perubahan atas Pasal 53 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juncto Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017, maka sikap pejabat pemerintahan yang memiliki kewajiban untuk menetapkan Keputusan dan/atau melakukan tindakan Administrasi Pemerintahan, namun pejabat pemerintahan *incasu* Gubernur Sulawesi Tengah (TERMOHON) tersebut tidak menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dimohonkan oleh PEMOHON, sehingga secara Yuridis patut dipandang TERMOHON telah melakukan sikap diam atau mendiadakan suatu Pengajuan Permohonan, sehingga dengan demikian dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang memutuskan Permohonan untuk memperoleh Putusan/Penetapan atas penerimaan Permohonan PEMOHON dalam perkara a quo;

III. TENGANG WAKTU PERMOHONAN

- Bahwa, Surat Permohonan yang diajukan PEMOHON perihal Permohonan Registrasi IUP OP PT. ARNINS CORPORATION (KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540.3/SK.045/DESDEM/IX/2012 TENTANG (PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. ARNINS CORPORATION TANGGAL 25 OKTOBER 2015) PADA DINAS ESDM PROVINSI SULAWESI TENGAH DAN MENERUSKAN REGISTRASINYA PADA DIREKTORAT KEMENTERIAN ESDM DI JAKARTA.
- Bahwa, Surat Permohonan tersebut diterima atau diketahui oleh TERMOHON pada tanggal 27 September 2020, sedangkan Surat Keberatan Pemohon diterima/diketahui pada tanggal 16 Oktober 2020, sehingga telah memenuhi tenggang waktu untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dengan ketentuan Pasal 175 angka 6 dan pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

IV. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN PEMOHON

Halaman 6 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor: 43/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, yang dapat mengajukan Permohonan untuk memperoleh Putusan atas penerimaan Permohonan guna mendapatkan Keputusan dan/atau tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan adalah Orang perseorangan, Badan Hukum Perdata, atau Badan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan;

2. Bahwa, PEMOHON adalah Badan Hukum Perdata yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) awalnya berkedudukan di Kendari, Prov.Sulawesi Tenggara sesuai Akta Nomor: 6 tertanggal 04-01-1977 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. ARNINS CORPORATION, dibuat dihadapan Nyonya HIENDRAWATI HALIM, SH, Wakil Notaris sementara di Kendari, Akta tersebut telah di daftarkan di Pengadilan Negeri Kelas I Kendari tertanggal 07-03-1981 dengan Nomor: 50/II/10/1981, dan telah dilakukan Penegasan Kembali sebagaimana Akta Nomor: 07 Tanggal 12 April 2019, Tentang Perubahan Perseroan Terbatas PT. ARNINS CORPORATION dibuat dihadapan INDAH KHAIRUNNISA, SH, M.Kn, Notaris di DKI Jakarta, Selanjutnya terjadi Perubahan Akta Tanggal 22 April 2019 Nomor:11 Tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. ARNINS CORPORATION dan Terakhir Akta: Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. ARNINS CORPORATION, Nomor: 21 Tanggal 23 April 2019, berkedudukan terakhir di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, (Pengesahan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-006671.AH.01.11 Tanggal 24 April 2019) dan terakhir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.ARNINS CORPORATION, Tanggal 30 September 2019 Nomor:24 (Pengesahan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor:AHU-0187881.AH.01.11 Tanggal 07 Oktober 2019);

3. Bahwa PEMOHON dalam perkara a quo diwakili oleh MOHAMMAD GENTHAPUTRA, Berdasarkan kedudukannya selaku Direktur Utama sesuai Pasal 12 ayat (1) Akta Nomor: 07 Tanggal 12 April 2019, Tentang Perubahan Perseroan Terbatas PT.ARNINS CORPORATION dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.ARNINS CORPORATION, Tanggal 30 September 2019,

Halaman 7 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor: 43/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:24, sehingga Sah bertindak sebagai PEMOHON dalam perkara ini;

4. Bahwa PEMOHON (PT.ARNINS CORPORATION) adalah Badan Hukum Perdata berbentuk Perseroan Terbatas dalam usaha kegiatannya bergerak dibidang Usaha Pertambangan Nikel DMP yang lokasi penambangannya seluas: 5.622Ha, terletak di Desa Lemo, Tanakuraya, Sliti, Tirongan Atas, dan Womparigi, Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali Utara;

5. Bahwa PEMOHON dalam menjalankan usahanya dibidang Pertambangan, telah memperoleh legalitas yaitu; KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR:540.3/SK.045/DESDM/X/2012 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT.ARNINS CORPORATION, Tanggal 25 Oktober 2012;

6. Bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kewenangan memberikan/ menerbitkan IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan IUP diberikan oleh Bupati/Walikota apabila WIUP berada didalam satu wilayah/kota;

7. Bahwa dengan terbit serta berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, maka kewenangan Bupati/Walikota di bidang Pertambangan beralih kepada Gubernur dan merupakan kewajiban setiap Kepala Daerah untuk melaksanakan amanat Undang-undang tersebut antara lain menyerahkan seluruh dokumen-dokumen termasuk dokumen IUP-IUP yang ada di Kabupaten/Kota kepada Gubernur Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Tentang Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyebutkan : “*Bupati/Walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan dibidang mineral dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP nya dalam satu Wilayah Provinsi beserta kelengkapannya kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.*”

Halaman 8 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor: 43/P/FP/2020/PTUN.PL



8. Bahwa pada Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan: "Serah terima personal, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah Kabupaten/Kota yang diatur berdasarkan Undang undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan";
9. Bahwa dengan adanya pedoman ketentuan tersebut diatas maka dalam hal ini seluruh Dokumen IUP-IUP Perusahaan Tambang termasuk milik PEMOHON sepatutnya telah berada pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Cq.Dinas ESDM Prov.Sulawesi Tengah dan wajib adanya koordinasi yang baik antara Kepala Daerah terkait sehingga seluruh dokumen IUP-IUP termasuk milik PEMOHON salah satunya selaku investor Pertambangan dapat terjamin keberadaannya serta wajib dimuat dalam Data Base pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah;
10. Bahwa oleh karena PEMOHON menganggap seluruh Dokumen harus dan wajib berada di Provinsi Sulawesi Tengah, maka selanjutnya sebagai implementasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sehingga merupakan kewajiban TERMOHON selaku GUBERNUR SULAWESI TENGAH sesuai kewenangannya untuk menindaklanjuti setiap Permohonan yang diajukan termasuk oleh PEMOHON;
11. Bahwa PEMOHON merasa telah dirugikan kepentingannya oleh TERMOHON karena PEMOHON telah mengajukan Surat Perihal:Permohonan Registrasi IUP OP PT.ARNINS CORPORATION (KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540:3/SK.045/DESDEM/IX/2012 TENTANG (PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. ARNIS CORPORATION TANGGAL 25 OKTOBER 2015) PADA DINAS ESDM PROVINSI SULAWESI TENGAH DAN MENERUSKAN REGISTRASINYA PADA DIREKTORAT KEMENTERIAN ESDM DI JAKARTA, namun atas Permohonan-Permohonan tersebut tidak diambil tindakan/tidak ditanggapi oleh TERMOHON dengan tidak mengeluarkan Keputusan yang menjadi kewenangannya atau kewajibannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, oleh karena TERMOHON tidak Menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tidak dilakukannya tindakan sebagaimana dimohonkan oleh PEMOHON, maka PEMOHON merasa kepentingannya dirugikan akibat tidak ditetapkannya dan/atau tidak dilakukannya tindakan oleh TERMOHON dalam batas waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Permohonan diterima secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 angka 6 dan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas perubahan Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan oleh karena PEMOHON tidak mengambil Tindakan atau tidak menanggapi Surat PEMOHON tanggal 24 September 2020 Nomor: 04/SP-AC/IX/2020 Tentang Permohonan Registrasi IUP OP PT. ARNINS CORPORATION (KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540:3/SK.045/DESDEM/IX/2012 TENTANG (PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. ARNIS CORPORATION TANGGAL 25 OKTOBER 2015) PADA DINAS ESDM PROVINSI SULAWESI TENGAH DAN MENERUSKAN REGISTRASINYA PADA DIREKTORAT KEMENTERIAN ESDM DI JAKARTA, maka Permohonannya dianggap dikabulkan secara Hukum, sehingga PEMOHON memiliki kedudukan hukum sebagai PEMOHON dalam perkara a quo;

Maka berdasarkan Pedoman ketentuan tersebut diatas seharusnya Permohonan PEMOHON dimaksud telah ditanggapi dan diproses oleh TERMOHON sesuai dengan kewenangannya, sehingga tidak merugikan secara berkelanjutan kepentingan PEMOHON sebagai pelaku usaha di bidang pertambangan yang telah banyak mengeluarkan biaya investasi untuk kelanjutan usahanya tersebut di wilayah Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;

POSITA:

V. DASAR DAN ALASAN DIAJUKANNYA PERMOHONAN:

1. PEMOHON adalah Badan Hukum Perdata yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) awalnya berkedudukan di Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara sesuai Akta Nomor: 6 tertanggal 04-01-1977 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. ARNINS CORPORATION, dibuat dihadapan Nyonya HIENDRAWATI HALIM, SH, Wakil Notaris sementara di Kendari, Akta tersebut telah di daftarkan di Pengadilan

Halaman 10 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor: 43/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kelas I Kendari tertanggal 07-03-1981 dengan Nomor: 50/II/10/1981, dan telah dilakukan Penegasan Kembali sebagaimana Akta Nomor: 07 Tanggal 12 April 2019, Tentang Perubahan Perseroan Terbatas PT.ARNINS CORPORATION dibuat dihadapan INDAH KHAIRUNNISA,SH,M.Kn, Notaris di DKI Jakarta, Selanjutnya terjadi Perubahan Akta Tanggal 22 April 2019 Nomor:11 Tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.ARNINS CORPORATION dan Terakhir Akta: Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.ARNINS CORPORATION, Nomor: 21 Tanggal 23 April 2019, Berkedudukan terakhir di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, (Pengesahan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor:AHU-006671.AH.01.11 Tanggal 24 April 2019) dan terakhir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.ARNINS CORPORATION, Tanggal 30 September 2019 Nomor:24 (Pengesahan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor:AHU-0187881.AH.01.11 Tanggal 07 Oktober 2019);

2. Bahwa dalam hal ini PEMOHON mengajukan Permohonan Registrasi IUP OP PT.ARNINS CORPORATION (KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540:3/SK.045/DESDEM/IX/2012 TENTANG (PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. ARNIS CORPORATION TANGGAL 25 OKTOBER 2015) PADA DINAS ESDM PROVINSI SULAWESI TENGAH DAN MENERUSKAN REGISTRASINYA PADA DIREKTORAT KEMENTERIAN ESDM DI JAKARTA,

3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah maka areal Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT.ARNINS CORPORATION saat ini berada di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara;

4. Bahwa berdasarkan BERITA ACARA Nomor:540/07/02SESDM/2016 Tentang PENYERAHAN DOKUMEN PERIZINAN DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA OLEH PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA KEPADA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH, Tanggal 12 April 2016 yang ditandatangani oleh Bupati Morowali Utara dan Gubernur Sulawesi Tengah, PT ARNINS CORPORATION termasuk dalam daftar

Halaman 11 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor: 43/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Pertambangan No.urut 4 yang dokumennya diserahkan oleh Pemerintah morowali utara kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

5. Bahwa PEMOHON telah membuat dan memiliki RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA (RKAB) PT.ARNINS CORPORATION Tahun 2014;

6. Bahwa PEMOHON (PT.ARNINS CORPORATION) telah membuat dan memiliki Dokumen Laporan Eksplorasi Nikel Pemetaan dan Pengeboran Tahun 2019;

7. Bahwa PEMOHON (PT.ARNINS CORPORATION) telah membuat dan memiliki Dokumen Studi Kelayakan Pertambangan Bijih Nikel tahun 2014;

8. Bahwa PEMOHON (PT.ARNINS CORPORATION) telah membuat dan memiliki Dokumen Sarana dan Prasarana (SARPRAS) Pertambangan Bijih Nikel tahun 2014;

9. Bahwa PEMOHON (PT.ARNINS CORPORATION) telah membuat dan memiliki Dokumen Rencana Reklamasi Pertambangan Bijih Nikel tahun 2014;

10. Bahwa tahun 2014 PEMOHON (PT.ARNINS CORPORATION) telah membuat Dokumen Rencana Pasca Tambang bijih Nikel;

11. Bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor:26 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara, maka Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan tersebut;

12. Bahwa pada tanggal 24 September 2020, PT.ARNINS CORPORATION (PEMOHON) telah mengajukan Surat Nomor:04/SP-AC/IX/2020, Perihal:Permohonan Registrasi IUP OP PT.ARNINS CORPORATION (KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540:3/SK.045/DESDM/IX/2012 TENTANG (PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. ARNIS CORPORATION TANGGAL 25 OKTOBER 2015) PADA DINAS ESDM PROVINSI SULAWESI TENGAH DAN MENERUSKAN REGISTRASINYA PADA DIREKTORAT KEMENTERIAN ESDM DI JAKARTA dan Surat tersebut telah diterima oleh TERMOHON

Halaman 12 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor: 43/P/FP/2020/PTUN.PL



pada tanggal 27 September 2020, namun hingga 5 (lima) hari kerja, Surat PEMOHON tersebut tidak mendapat Tanggapan dari TERMOHON;

13. Bahwa terakhir PEMOHON telah mengajukan Surat No.05/SKP-AC/X/2020 Tanggal 14 Oktober 2020 Perihal: Keberatan Atas Tidak Ditanggapinya Surat Nomor:04/SP-AC/IX/2020, Perihal: Permohonan Registrasi IUP OP PT.ARNINS CORPORATION (KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540:3/SK.045/DESDEM/IX/2012 TENTANG (PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. ARNIS CORPORATION TANGGAL 25 OKTOBER 2015) PADA DINAS ESDM PROVINSI SULAWESI TENGAH DAN MENERUSKAN REGISTRASINYA PADA DIREKTORAT KEMENTERIAN ESDM DI JAKARTA, sedangkan Surat keberatan tersebut telah diterima oleh TERMOHON pada tanggal 16 Oktober 2020, namun Surat inipun tidak mendapat Tanggapan dari TERMOHON (Gubernur Sulawesi Tengah);

14. Bahwa atas kenyataan tersebut pada dalil angka 12 sampai angka 18 diatas maka sesuai dengan ketentuan atau Pedoman Pasal 175 angka 6 pada Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pada pokoknya menyatakan Permohonan yang tidak ditindak lanjuti oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan Keputusan dan/atau tindakan, maka dapat dianggap dikabulkan secara Hukum (Keputusan Fiktif Positif);

Selain itu sesuai Ketentuan Pedoman Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, atas hal tersebut maka selanjutnya PEMOHON sudah menempuh upaya Administrasi dengan mengajukan Surat No.05/SKP-AC/X/2020 Tanggal 14 Oktober 2020 Perihal: Keberatan Atas Tidak Ditanggapinya Surat Nomor:04/SP-AC/IX/2020, Perihal: Permohonan Registrasi IUP OP PT.ARNINS CORPORATION (KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540:3/SK.045/DESDEM/IX/2012 TENTANG (PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. ARNIS CORPORATION TANGGAL 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKTOBER 2015) PADA DINAS ESDM PROVINSI SULAWESI TENGAH DAN MENERUSKAN REGISTRASINYA PADA DIREKTORAT KEMENTERIAN ESDM DI JAKARTA, sedangkan Surat Keberatan tersebut telah diterima oleh TERMOHON pada tanggal 16 Oktober 2020, namun ternyata Surat Keberatan PEMOHON tersebut juga tidak mendapat jawaban atau tanggapan dari TERMOHON selaku Gubernur Sulawesi Tengah, sehingga atas dasar hal tersebut maka PEMOHON mengajukan PERMOHONAN a quo ke Pengadilan dan dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang memutuskan Permohonan untuk memperoleh Putusan/Penetapan atas penerimaan Permohonan dalam perkara a quo;

15. Bahwa berdasarkan Pasal 175 angka 6 Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam perubahan atas Pasal 53 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juncto Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tersebut diatas, untuk mendapatkan Putusan Pengadilan sesuai dengan Permohonan PEMOHON juga diatur dalam Pasal 54 ayat (2) Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor: 26 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara menyebutkan: "Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses Penyelesaian Sengketa di Pengadilan atau Lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 setelah adanya Putusan Pengadilan atau Lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)";

16. Bahwa atas hal tersebut seharusnya Termohon (Gubernur Sulawesi Tengah), menerima Permohonan Pemohon Tentang Registrasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. ARNINS CORPORATION

17. Bahwa dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada Bab IV Hak dan Kewajiban Pemerintahan menyebutkan pada ayat (1): *"Pejabat Pemerintahan memiliki Hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan"*

Halaman 14 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor: 43/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada ayat (2) Hak sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:

- a. Melaksanakan kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan dan AUPB;
- b. Menyelenggarakan aktifitas Pemerintahan berdasarkan kewenangan yang dililikinya;
- c. Menetapkan Keputusan berbentuk tertulis atau Elektronis dan/atau menetapkan Tindakan;
- d. Menerbitkan dan/atau Tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda, dan/atau membatalkan Keputusan dan/atau Tindakan;
- e. menggunakan Diskresi sesuai dengan tujuan;
- f. Mendelegasikan dan memberikan mandat kepada Pejabat Pemerintahan lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- g. Menunjuk Pelaksana harian atau Pelaksana tugas untuk melaksanakan tugas apabila Pejabat Devinitif berhalangan;
- h. Menerbitkan izin, dispensasi, dan/atau Konsesi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- i. Memperoleh perlindungan Hukum dan jaminan keamanan dalam menjalankan tugasnya;
- j. memperoleh bantuan hukum dalam pelaksanaan tugasnya;
- k. Meyelesaikan sengketa kewenangan dilingkungan atau diwilayah kewenangannya;
- l. Menyelesaikan upaya administratif yang diajukan masyarakat atas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuatnya; dan
- m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada bawahan yang melakukan Pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;

18. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) butir a dan b UU No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah ditegaskan bahwa Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban antara lain:

- a) Membuat Keputusan dan/atau tindakan sesuai kewenangannya;
- b) Mematuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Halaman 15 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor: 43/P/FP/2020/PTUN.PL



19. Bahwa dalam Pasal 8 dan Pasal 9 UU No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan intinya mengatur mengenai Kewajiban Pejabat Pemerintahan berdasar pada Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dalam menggunakan wewenangnyanya dan juga dalam setiap mengambil Keputusan dan/atau tindakan;

20. Bahwa selanjutnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) UU No.9 tahun 2004 tentang Perubahan UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, alasan PEMOHON yang dapat digunakan dalam perkara a quo adalah apabila Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat/dimohon telah nyata bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

21. Berdasarkan fakta dan kenyataan yang dialami oleh PEMOHON bahwa Pemerintah (dalam hal ini TERMOHON) telah mengabaikan Permohonan PEMOHON dengan Tidak menetapkan dan/atau tidak melakukan Keputusan dan/atau Tidak dilakukan Tindakan setelah melebihi batas waktu 5 (lima) hari sejak diajukannya Permohonan oleh PEMOHON;

Atas hal tersebut patut dinyatakan TERMOHON tidak mematuhi ketentuan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yaitu antara lain:

Asas Pelayanan Yang Baik:

Adalah Asas yang menghendaki memberikan pelayanan yang tepat waktu, Prosedur yang mudah, biaya yang jelas sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan Peraturan perundang-Undangan, dalam hal seharusnya PEMOHON selaku pelaksana pemerintahan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara bersifat fungsional, artinya apa saja dan siapa saja yang mempunyai fungsi melaksanakan suatu tugas urusan pemerintahan (Pelayanan Publik) harus melakukan pelayanan yang baik terhadap setiap Permohonan yang diajukan oleh Badan Hukum ataupun Perseorangan, sehingga Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dituntut untuk melaksanakan urusan pemerintahan dengan Pelayanan Yang Baik;

Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang:

yaitu Asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau



kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencapradukkan kewenangan dalam hal ini TERMOHONseharusnyamemenuhi Permohonan PEMOHON sesuai Permohonannya dengan mendaftarkan IUP Operasi Produksi milik PEMOHON yang telah diajukan PEMOHON sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan;

Asas Bertindak Cermat:

Yaitu asas yang menghendaki/mengharuskan agarPejabat Tata Usaha Negara atau Pemerintah dalam hal ini TERMOHON mempertimbangkan akibat hukum dan bertindak cermat serta hati-hati dalam melakukan aktifitas peyelenggaraan tugas pemerintahan agar tidak menimbulkan kerugian bagi Perseorangan atau Badan hukum yang mengajukan Permohonan termasuk Permohonan PEMOHON a quo;

PETITUM:

Berdasarkan seluruh uraian,fakta dan dalil-dalil PEMOHON tersebut diatas dengan hormat PEMOHON memohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Palu c.q.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
 2. Mewajibkan kepada TERMOHON (GUBERNUR SULAWESI TENGAH) untuk melakukan Registrasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.ARNINS CORPORATION, sesuai Permohonan PEMOHON (PT.ARNINS CORPORATION) Nomor: 04/SP-AC/IX/2020 Tanggal 24 September 2020 Perihal: Permohonan Registrasi IUP OP PT.ARNINS CORPORATION (KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540:3/ SK.045/ DESDEM/ IX/2012 TENTANG (PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. ARNIS CORPORATION TANGGAL 25 OKTOBER 2012) PADA DINAS ESDM PROVINSI SULAWESI TENGAH DAN MENERUSKAN REGISTRASINYA PADA DIREKTORAT KEMENTERIAN ESDM DI JAKARTA;
 3. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara;
- Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Kuasa Hukum Termohon telah mengajukan tanggapannya secara tertulis pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan tanggal 6 Januari 2021 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

A. Kompetensi Absolut Pengadilan;

1. Bahwa adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah keberatan terhadap sikap diam Termohon in casu Gubernur Sulawesi Tengah terhadap SuratPermohonan Pemohon Nomor: 04/SP-C/IX/2020 tanggal September 2020 Perihal Permohonan Registrasi IUP OP PT. Arnins Corporation (Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.045/DESDM/IX/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Arnins Corporation tanggal 29 Oktober 2012);
2. Bahwa kemudian Pemohon mengajukan upaya hukum keberatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebagaimana telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 17 Desember 2020 dengan Perkara Nomor : 43/P/FP/2020/PTUN.PI;
3. Bahwa artinya PERMOHONAN Pemohon diajukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Lapangan Kerja yang diundangkan sejak tanggal 2 November 2020;
4. Bahwa kemudian Pemohon menjadikan dasar Permohonannya adalah Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berkaitan dengan asas fiktif positif hal mana sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Permohonan masih menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
5. Bahwa akan tetapi setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja, pada Pasal 175 yang telah mengubah Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan hal mana dalam Pasal tersebut tidak secara tegas menyatakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara Permohonan;
6. Bahwa oleh karena pada Pasal 175 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja tidak mengatur tentang ketentuan lebih lanjut bentuk putusan (merujuk pada PERPRES yang

Halaman 18 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor: 43/P/FP/2020/PTUN.PL



sampai saat ini belum terbit) atas tidak ditanggapinya permohonan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja untuk mendapatkan putusan sebagaimana pada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Majelis Hakim seharusnya berpedoman pada Pasal 3 ayat (1) ; ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan;

“ ayat (1) “

“ Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan sedangkan hal ini menjadi kewajibannya maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara”

“ ayat (2) ”

“ Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud”

“ ayat (3) ”

“ Dalam hal Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka setelah lewat waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan”

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka seharusnya Pemohon dalam mendapatkan putusan bukan melalui PERMOHONAN akan tetapi melalui GUGATAN ;

7. Bahwa terhadap kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yang tidak memiliki Kewenangan untuk mengadili Permohonan Pemohon tertuang dalam Pasal 175 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja yang menyebutkan :

“ Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum”.

Halaman 19 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor: 43/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Terhadap Legal Standing Pemohon

1. Bahwa Pemohon mendalilkan sebagaimana dalam Permohonannya yang pada intinya menyatakan telah memperoleh Keputusan Bupati Morowali Nomor ; 540.3/SK.045/DESDM/IX/2012 tanggal 25 Oktober 2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan IUP Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Arnins Corporation;

2. Bahwa Izin Usaha Pertambangan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, Termohon tidak pernah mengakui keberadaannya oleh karena IUP tersebut tidak ada pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah, dan yang ada adalah Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.2/SK.028/DESDM/II/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan tanggal 25 Februari 2010 yang telah habis masa berlakunya ;

3. Bahwa merujuk Pasal 68 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan :

Ayat (1) huruf (a)

“ Keputusan berakhir apabila

a. Habis masa berlakunya

Ayat (2)

“ Dalam hal berakhirnya keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (a) Keputusan dengan sendirinya menjadi berakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum

Maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas, sangatlah jelas tentang kedudukan hukum Pemohon yang sudah tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan IUP Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan IUP Operasi Produksi ;

4. Bahwa dihubungkan dengan Putusan Nomor 19/P/FP/2020/PTUN.PL Halaman 24 (dua puluh empat) tentang pertimbangan hukum yang pada intinya Majelis Hakim dengan tegas menyatakan :

“ Menimbang bahwa Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa :

(1) Keputusan berakhir apabila

a. Habis masa berlakunya

Halaman 20 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor: 43/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. *Dicabut oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang*
- c. *Dibatalkan oleh Pejabat yang berwenang atau berdasarkan putusan Pengadilan atau*
- d. *Diatur dalam ketentuan perundang-undangan*

“ Menimbang bahwa Pasal 68 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa :

(3) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b keputusan yang dicabut tidak mempunyai kekuatan dan Pejabat Pemerintahan menetapkan Keputusan pencabutan

Bahwa terhadap pernyataan Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas sangatlah compatible dengan uraian yang telah disampaikan oleh Termohon pada poin 3 (tiga), hal mana Pemohon dalam melakukan Permohonan Registrasi berdasarkan pada Keputusan Bupati Nomor : 540.3/SK.045/DESDM/IX/2012 yang tidak pernah diakui keberadaannya, akan tetapi yang ada hanyalah Keputusan Bupati Nomor :540.2/SK.028/DESDM/III/2010 tanggal 25 Februari 2010 yang telah habis masa berlakunya sehingga Pemohon tidak lagi memiliki legalitas untuk mengajukan Permohonan.

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas , maka sangat beralasan hukum apabila Termohon memohon Kepada Majelis yang Memeriksa, Memutus serta Mengadili Perkara a quo untuk Menyatakan Menolak Permohonan Pemohon atau sekurang-kurangnya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) :

C. Permohonan Pemohon Subjek in error(*error in persona*)

1. Bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara hal mana dalam Pasal 35 ayat (1) menyebutkan :

“ Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.”

Maka berdasarkan Peraturan tersebut di atas sangatlah jelas bahwa kewenangan dalam bidang perizinan bukan lagi menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi in casu Termohon akan tetapi menjadi domain Pemerintah Pusat.

Halaman 21 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor: 43/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa akan hal tersebut diatas yang telah diuraikan oleh Termohon dibuktikan dengan Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 1482/30.01/DJB/2020 Perihal Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Sub. Sektor Mineral dan Batubara tertanggal 8 Desember 2020 poin 2 (dua) huruf (a) yang menyebutkan :

“ Dengan berakhirnya batas waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya UU. No. 3 tahun 2020 yakni pada tanggal 10 Desember 2020 maka :

a. Seluruh kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara akan beralih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat; dan

3. Bahwa berdasarkan uraian Termohon maka sangat beralasan hukum apabila Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili serta Memutus perkara a quo untuk menolak Permohonan Pemohon atau sekurang-kurangnya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima Niet Ontvankelijke Verklaard (NO);

D. Permohonan Pemohon Kabur (*obscuur libel*)

1. Bahwa adapun Objek Permohonan Pemohon adalah tentang Registrasi Izin Usaha Pertambangan IUP Operasi Produksi PT. Arnins Corporation (Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.045/DESDM/IX/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Arnins Corporation tanggal 25 Februari 2012;

2. Bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Termohon Keputusan sebagaimana dimaksudkan Pemohon dalam Permohonannya tidak Pernah ada pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah, sehinggaa bagaimana mungkin Termohon melakukan Registrasi terhadap Keputusan sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon;

3. Bahwa seharusnya Pemohon melakukan upaya hukum memintah kepada Pemerintah Kabupaten Morowali untuk menyerahkan Keputusan Bupati Nomor : 540.3/SK.045/DESDM/IX/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Arnins

Halaman 22 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor: 43/P/FP/2020/PTUN.PL



Corporation kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan bukan melakukan Permohonan Registrasi terhadap Keputusan sebagaimana dimaksud;

E. Permohonan Pemohon Prematur;

1. Bahwa Pemohon Dalam Permohonannya mendalilkan tentang objek sengketa adalah sikap diam Termohon atas Permohonan Pemohon (Arnins Corporation) Nomor 04/SP-ACB/IX/2020 tanggal 24 September 2020 yang mengajukan Registrasi atas Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.045/DESDM/II/2012 yang pada saat itu PT. Arnins Corporation sedang berproses pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu ;
2. Bahwa kemudian dalam perjalanan pemeriksaan kasus tentang Permohonan PT. Bangun Bumi Indah yang telah didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, Penasehat Hukum PT. Arnins Corporation atas nama Ariyanto Bandu SH mencabut Permohonan sebagaimana dimaksud, dan kemudian Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo mengeluarkan PENETAPAN pada sekitar bulan Desember 2020;
3. Bahwa dengan merujuk pada PENETAPAN Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili serta Memutus perkara a quo maka dapatlah diperoleh kesimpulan tentang Permohonan Pemohon dalam perkara a quo adalah Prematur sehingga Majelis Hakim hendaknya menolak Permohonan Pemohon atau sekurang-kurangnya menyatakan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO);

B. Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa adapun dalil Pemohon dalam Permohonannya yang tertuang pada poin 4 (empat) halaman 4 (empat) yang pada intinya menyebutkan :

“ Bahwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 175 angka 6 pada Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa, Permohonan yang tidak ditindak lanjuti oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan Keputusan dan/atau tindakan maka dapat dianggap dikabulkan secara hukum”.

Maka berdasarkan urain tersebut diatas sangtlah jelas bahwa Pengadilan Tata Usaha Naegara tidak memiliki kewenangan lagi untuk

Halaman 23 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor: 43/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memeriksa Mengadili serta Memutus perkara a quo, sehingga seharusnya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu menyatakan Menolak Permohonan Pemohon atau sekurang-kurangnya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima niet Ontvankelijke Verklaard (NO);

2. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020, tentang Cipta Lapangan Kerja yang mengubah Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Pengadilan tidak berwenang mengadili permohonan fiktif positif ;

3. Bahwa Permohonan Pemohon dilakukan pada saat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.2/SK.028/DESDM/II/2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Arnin Corporation telah berakhir, dan Pemohon tidak lagi memiliki legalitas untuk mengajukan Permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan vide Pasal 68 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Negara ;

4. Bahwa Permohonan Pemohon yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah in casu Termohon diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara hal mana dalam Bab IV angka 26 yang merubah Pasal 35 menyatakan tentang perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara tidak lagi menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi in casu Termohon, akan tetapi sudah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sehingga menjadikan Termohon sebagai pihak dalam perkara a quo adalah hal yang keliru (gemis aanhoeda nigheid), maka Permohonan Pemohon merupakan subjek in error (error in persona);

5. Bahwa Pemohonan Pemohon kabur (obscuur lible) hal mana Pemohon dalam Permohonannya untuk dilakukan Register terhadap Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.045/DESDM/IX/2012 tnggal 25 Oktober 2012 yang tidak pernah diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah in casu Termohon. Seharusnya Pemohon meelakukan upaya hukum yang memintah Penyerahan Keputusan dimaksud untuk kemudian dilakukan registrasi;

Halaman 24 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor: 43/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selain Permohonan Pemohon kabur (*obscur libele*) Permohonan Pemohon kurang pihak hal mana Pemerintah Kabupaten Morowali seharusnya ditarik sebagai para pihak dalam perkara a quo, hal mana terkait dengan tidak diserahkannya Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.045/DESDM/IX/2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan IUP Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan IUP Operasi Produksi Kepada PT. Arnins Corporation Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang tentunya dapat mempengaruhi Keputusan Pengadilan;

7. Bahwa dalil Pemohon yang tertuang pada Permohonannya dengan mengatakan telah mengajukan Permohonan Registrasi Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.045/DESDM/IX/2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan IUP Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan IUP Operasi Produksi Kepada PT. Arnins Corporation adalah dalil yang mengada-ada hal mana terhadap registrasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 dilakukan secara daring dan terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission*). Melalui OSS tersebut pelaku usaha dapat melakukannya sendiri melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tengah;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon maka sangat beralasan hukum bagi Termohon untuk memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili serta Memutus perkara a quo untuk menyatakan Menolak Permohonan Pemohon atau sekurang-kurangnya Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima Niet Ontvankelijke Verklaard (NO);

PETITUM;

Bahwa berdasarkan uraian serta fakta hukum maupun dalil-dalil Termohon baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana tersebut diatas, maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Cq Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Menolak Permohonan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya Perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi

Halaman 25 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor: 43/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Pemohon Nomor: 04/SP-AC/IX/2020 Tanggal 24 September 2020, Perihal Permohonan Registrasi IUP OP. PT. Arnins Corporation (Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.045/DESDEM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Arnins Corporation Tanggal 25 Oktober 2015) pada Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah dan meneruskan registrasinya pada Direktorat Kementerian ESDM di Jakarta;
2. Bukti P-2 : Tanda Terima Surat atas surat Pemohon Nomor: 04/SP-AC/IX/2020 Tanggal 24 September 2020;
3. Bukti P-3 : Surat Pemohon Nomor: 05/SKP-AC/IX/2020 Tanggal 14 Oktober 2020, Perihal Keberatan atas tidak ditanggapinya surat Pemohon PT. Arnins Corporation Nomor: 04/SP-AC/IX/2020 Tanggal 24 September 2020, Tentang Permohonan Registrasi IUP OP. PT. Arnins Corporation (Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.045/DESDEM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Arnins Corporation Tanggal 25 Oktober 2012) pada Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah dan meneruskan registrasinya pada Direktorat Kementerian ESDM di Jakarta;
4. Bukti P-4 : Tanda Terima Surat atas Surat Pemohon Nomor: 05/SKP-AC/IX/2020 Tanggal 14 Oktober 2020;
5. Bukti P-5 : Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Arnins Corporation, Tanggal 30 September 2019, Nomor 24 yang dibuat dihadapan Indah Khaerunnisa, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta;
6. Bukti P-6 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.045/DESDEM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Arnins Corporation Tanggal 25 Oktober 2012;
7. Bukti P-7 : Berita Acara Nomor: 540/07/DISESDM/2016, Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan

Halaman 26 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor: 43/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Tanggal 12 April 2016;

8. Bukti P-8 : Akta Perubahan Perseroan Terbatas PT. Arnins Corporation Nomor 07 Tanggal 12 April 2019 yang dibuat dihadapan Indah Khaerunnisa, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta;
9. Bukti P-9 : Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Arnins Corporation, Nomor 11 Tanggal 22 April 2019, yang dibuat dihadapan Indah Khaerunnisa, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta;
10. Bukti P-10 : Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Arnins Corporation, Nomor 21 Tanggal 23 April 2019, yang dibuat dihadapan Indah Khaerunnisa, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta;
11. Bukti P-11 : Akta Pengalihan Hak atas Saham PT. Arnins Corporation, Nomor 26 Tanggal 30 September 2019;
12. Bukti P-12 : Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) PT. Arnins Corporation;
13. Bukti P-13 : Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) PT. Arnins Corporation;
14. Bukti P-14 : Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) PT. Arnins Corporation;
15. Bukti P-15 : Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) PT. Arnins Corporation;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tanggapannya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-4 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.028/DESDM/II/2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Arnins Corporation, Tanggal 25 Februari 2010;
2. Bukti T-2 : Berita Acara Nomor: 540/08/DISESDM/2016 tentang Penyerahan Dokumen Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 12 April 2016;

Halaman 27 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor: 43/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T-3 : Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 1481/30.01/DJB/2020, tanggal 8 Desember 2020, perihal Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang ditujukan kepada para Gubernur di seluruh Indonesia;
4. Bukti T-4 : Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 1482/30.01/DJB/2020, tanggal 8 Desember 2020, perihal Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Sub Sektor Mineral dan Batubara yang ditujukan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan perkara ini pihak Pemohon dan pihak Termohon tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon dan pihak Termohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Persidangan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tercantum dalam Permohonan tertanggal 7 Desember 2020 yang terdaftar dalam register perkara nomor: 43/P/FP/2020/PTUN.PL tanggal 17 Desember 2020, yang selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam duduk Permohonan diatas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi Objek Permohonan dalam perkara *a quo* adalah:

"Sikap diam Termohon (Gubernur Sulawesi Tengah) atas Surat Pemohon Nomor: 04/SP-AC/IX/2020 tanggal 24 September 2020 Perihal: Permohonan Registrasi IUP OP PT. ARNINS CORPORATIONS (Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.045/DESDM/IX/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. ARNINS CORPORATIONS tanggal 25 Oktober 2012) pada Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah dan

Halaman 28 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor: 43/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan registrasinya pada Direktorat Jenderal Kementerian ESDM di Jakarta"

selanjutnya disebut sebagai Objek Permohonan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan tanggapannya secara tertulis pada persidangan yang berlangsung tanggal 6 Januari 2021, di mana surat tanggapan Termohon tersebut memuat eksepsi dan dalil Termohon pada Pokok Permohonan a quo;

Menimbang, bahwa sistematika pembahasan dalam pertimbangan hukum berkaitan dengan Permohonan a quo adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan mengenai kewenangan Pengadilan;
2. Pertimbangan hukum mengenai Permohonan Pemohon;
3. Pertimbangan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
4. Pertimbangan mengenai pokok Permohonan; dan
5. Kesimpulan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil eksepsi yang diutarakan Termohon dalam surat tanggapannya, maka terhadap dalil-dalil eksepsi yang disampaikan Termohon tersebut tetap dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara bersama-sama dengan sistematika pembahasan dalam bagian pertimbangan hukum yang secara garis besar dibagi menjadi lima bagian sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap kelima hal tersebut di atas, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Mengenai Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa secara konseptual, kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu: kewenangan absolut dan kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa terhadap kedua hal tersebut di atas, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014), mengatur sebagai berikut:

(1)Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



(2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan (selanjutnya disebut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017), berbunyi sebagai berikut:

"Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan".

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017, berbunyi sebagai berikut:

"Objek Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat Pemerintahan adalah kewajiban badan/atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan yang dimohonkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Menimbang, bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis terhadap ketentuan Pasal 53 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 juncto Pasal 1 Angka 1 dan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017, maka sikap pejabat pemerintahan yang memiliki kewajiban untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan, namun pejabat pemerintahan tersebut tidak menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dimohonkan oleh warga masyarakat, sehingga secara



yuridis harus dipandang telah melakukan sikap diam atau mendiamkan suatu Permohonan;

Menimbang, bahwa apakah GUBERNUR SULAWESI TENGAH, selaku Termohon dalam perkara *a quo*, telah melakukan sikap diam atau mendiamkan Permohonan yang diajukan PT. ARNINS CORPORATION? Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menjawab isu hukum tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mencermati alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak, yaitu P-1, P-2, maka terdapat fakta hukum yang menunjukkan bahwa PT. ARNINS CORPORATION telah mengajukan Surat Nomor 04/SP-AC/IX/2020 tanggal 24 September 2020 yang diterima oleh pegawai dari instansi Termohon atas nama Yarudin pada tanggal 27 September 2020, dan pada pokoknya berisi Permohonan agar IUP Operasi Produksi Pemohon yang berlokasi di Desa Lemo, Desa Tanakuraya, Desa Sliti, Desa Tirongan Atas, dan Desa Woomparigi, Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali Utara dapat diregistrasi pada Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah dan meneruskan registrasinya pada Direktorat Jenderal Kementerian ESDM di Jakarta. Selanjutnya, Pemohon mendalilkan dalam Surat Permohonannya yang pada pokoknya menyampaikan karena Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana disebutkan di atas telah didiamkan atau tidak ditindaklanjuti atau tidak ditanggapi oleh Termohon, maka kemudian Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 17 Desember 2020;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh alat bukti yang diajukan Para Pihak, maka Majelis Hakim berkeyakinan tidak diperoleh satupun fakta hukum yang menunjukkan jika Termohon telah atau pernah menindaklanjuti atau setidaknya tidaknya menanggapi Permohonan registrasi IUP Operasi Produksi milik Pemohon yang berlokasi di Desa Lemo, Desa Tanakuraya, Desa Sliti, Desa Tirongan Atas, dan Desa Woomparigi, Kecamatan Bungku Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat, Permohonan dalam perkara *a quo* secara yuridis telah didiamkan atau tidak ditindaklanjuti atau tidak ditanggapi oleh Termohon, sehingga Objek Permohonan dalam perkara Nomor: 43/P/FP/2020/PTUN.PL memenuhi unsur dan maksud ketentuan Pasal 53 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 *juncto* Pasal

Halaman 31 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor: 43/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Angka 1 dan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum terkait dengan kewenangan relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Objek Permohonan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:

(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.

(4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 6 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram, Dan Dili, maka dibentuklah Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang berkedudukan di Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (6) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1997 tersebut, maka daerah atau wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu meliputi seluruh Wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis terhadap ketentuan Pasal 53 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Pasal 1 Angka 6 dan Pasal 2 Ayat (6) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1997 tersebut di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak hanya berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara kaitannya dengan tindakan Pejabat Pemerintahan atau Tata Usaha Negara pada instansi Pemerintahan di tingkat Kabupaten atau Kotamadya, tetapi juga

Halaman 32 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor: 43/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi Pemerintahan Provinsi Daerah Tingkat I, *in casu* Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berkedudukan di wilayah hukum Provinsi Sulawesi Tengah dan berdasarkan nalar yang sehat, hal tersebut merupakan keadaan atau fakta hukum yang telah diketahui oleh umum sehingga tidak perlu dibuktikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 100 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon merupakan Pejabat Pemerintahan yang berkedudukan dalam wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dan dalam menjalankan tugas serta fungsinya, Termohon telah mendiamkan atau tidak menindaklanjuti atau tidak menanggapi permohonan registrasi IUP Operasi Produksi yang diajukan oleh Pemohon, sehingga pengajuan Permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Pejabat Pemerintahan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, secara yuridis telah tepat;

Menimbang, bahwa kemudian mencermati fakta mengenai Permohonan perkara a quo teregistrasi di bagian Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 17 Desember 2020, yang mana hal tersebut dilakukan setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada tanggal 2 November 2020, maka atas fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sifat pengujian Permohonan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu adalah *ex tunc*, dan mencermati bukti P-1 maupun P-2 diperoleh fakta bahwa Objek Permohonan diterima oleh Termohon pada tanggal 27 September 2020, dengan demikian terhadap surat Permohonan tersebut (*vide* Bukti P-1 dan Bukti P-2) diterima Termohon sebelum diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga pengujian Permohonan perkara a quo didasarkan pada ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, oleh karenanya terhadap dalil eksepsi Termohon yang pada pokoknya Pengadilan Tata

Halaman 33 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor: 43/P/FP/2020/PTUN.PL



Usaha Negara Palu tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum mengenai kewenangan absolut dan kewenangan relatif Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palu secara yuridis berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara Permohonan *a quo*;

2. Pertimbangan Mengenai Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Permohonan perkara *a quo* kabur (*obscuur libel*) dan *error in persona*, maka untuk menilai apakah Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* kabur atau tidak jelas sebagaimana didalilkan oleh Termohon tersebut, maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 2 Ayat (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017, pada pokoknya menentukan bahwa setiap permohonan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- (1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
- (2) Dalam hal Pemohon Badan Hukum Perdata atau Badan Pemerintahan, identitas Pemohon meliputi:
 - a. nama Badan Hukum Perdata atau Badan Pemerintahan;
 - b. tempat kedudukan; dan
 - c. nomor telepon/faksimili/ telepon seluler/ surat elektronik;
- (3) Uraian yang menjadi dasar Permohonan, meliputi:
 - a. Kewenangan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
 - c. Alasan permohonan;
 - d. Hal-hal yang dimohonkan.

Menimbang, bahwa setelah mencermati Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*, baik pada bagian identitas, objek sengketa, dan alasan permohonan serta hal-hal yang dimohonkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah disusun secara runut dan jelas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tersebut di atas, dengan demikian terhadap dalil



eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Permohon perkara *a quo* kabur (*obscuur libel*) dan *error in persona* beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

3. Pertimbangan Mengenai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguji kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon berkaitan Permohonan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, *in casu* perkara Nomor: 43/P/FP/2020/PTUN.PL, maka dapat diukur dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:

“Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan keputusan dan/atau tindakan.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:

(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.

(4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Menimbang, bahwa setelah mencermati konstruksi norma pada ketentuan Pasal 1 Angka 15 *juncto* Pasal 53 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dapat diuji dengan parameter sebagai berikut:

1. Pemohon merupakan seseorang atau badan hukum perdata;
2. Pemohon telah mengajukan Permohonan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk penerbitan sebuah keputusan dan/atau dilakukannya suatu tindakan;
3. Pemohon yang mengajukan Permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara haruslah Pemohon yang telah mengajukan Permohonan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk penerbitan sebuah keputusan dan/atau dilakukannya suatu tindakan, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan sebuah keputusan dan/atau tindakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat Permohonan, surat Tanggapan, ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, dan alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak, yaitu Bukti P-1, P-2, P-6, P-8, dan P-11, maka terdapat fakta hukum yang menunjukkan:

- Pertama : bahwa Pemohon merupakan sebuah badan hukum perdata berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 6 tanggal 4 Januari 1977 yang dibuat di hadapan Nyonya Hiendrawati Halim, S.H., Wakil Notaris Sementara di Kendari dan telah beberapa kali mengalami perubahan dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor 26 tanggal 30 September 2019 yang dibuat di hadapan Indah Khaerunnisa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, serta kepentingan hukum Perseroan Terbatas tersebut diwakili oleh MOHAMMAD GENTHA PUTRA yang menjabat sebagai Direktur Utama;
- Kedua : bahwa Pemohon dalam melaksanakan kegiatan pertambangan di Desa Boba, Lemo, Tanakuraya, Siliti, Tirongan Atas, dan Woomparigi, Kecamatan Bungku Utara telah memperoleh Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi melalui Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.045/DESDM/X/2012, tanggal 25 Oktober 2012;
- Ketiga : bahwa berdasarkan dalil Termohon dalam surat tanggapan diperoleh fakta mengenai dokumen IUP Operasi Produksi milik Pemohon belum diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
- Keempat : bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Nomor: 04/SP-AC/IX/2020 tanggal 24 September 2020 yang diterima oleh pegawai dari instansi Termohon pada tanggal 27 September 2020 dan pada pokoknya berisi Permohonan registrasi IUP Operasi Produksi milik Pemohon;

Halaman 36 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor: 43/P/FP/2020/PTUN.PL



Menimbang, bahwa setelah mencermati alat bukti surat yang diajukan Para Pihak dalam persidangan, maka tidak diperoleh satupun fakta hukum yang menunjukkan jika Termohon telah menindaklanjuti Permohonan yang diajukan Pemohon dengan sebuah keputusan dan/atau tindakan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati berkas perkara Permohonan *a quo*, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa PT. ARNINS CORPORATION telah mengajukan Permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 17 Desember 2020 berkaitan dengan sikap diam dari Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan terkait dengan tenggang waktu pengajuan Permohonan maupun tenggang waktu pengajuan pengujiannya di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena penghitungan tenggang waktu tersebut haruslah juga dimaknai sebagai rangkaian kedudukan hukum Pemohon dalam mengajukan Permohonannya di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak diaturnya standar pelayanan terhadap waktu tertentu agar Termohon menindaklanjuti surat dari Pemohon, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, menurut Majelis Hakim penghitungan tenggang waktu atas surat Permohonan tersebut dihitung selama 10 (sepuluh) hari kerja setelah Termohon menerima secara lengkap Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa kemudian ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017, mengatur sebagai berikut:

“Tenggang waktu pengajuan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, hanya dapat diajukan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak:

- a. batas waktu kewajiban badan atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terlampaui; atau*
- b. setelah 10 (sepuluh) hari kerja permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, jika batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Tindakan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan”.

Menimbang, bahwa surat Pemohon kepada Termohon (vide bukti P-1 dan Bukti P-2) diterima secara resmi oleh pegawai dari instansi Termohon pada tanggal 27 September 2020, hal mana atas dalil yang disampaikan Pemohon dan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon, kemudian setelah 10 (sepuluh) hari kerja Termohon menerima secara lengkap Permohonan *a quo*, Termohon terbukti tidak menetapkan keputusan dan/atau tidak melakukan tindakan sesuai surat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Majelis Hakim berpendapat bahwa setidaknya-tidaknya setelah 10 (sepuluh) hari kerja permohonan (vide Bukti P-1 dan P-2) diterima secara lengkap oleh Termohon, maka Pemohon dapat mengajukan Permohonan untuk mendapatkan putusan atas penerimaan Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan, hingga akhirnya Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu menerima pendaftaran Permohonan perkara *a quo* pada tanggal 17 Desember 2020 secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan (*e-court*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum Pemohon sudah tepat dalam segi waktu pada saat mengajukan Permohonan untuk mendapatkan putusan atas penerimaan Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, karena diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 Huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Pemohon merupakan sebuah badan hukum perdata berbentuk perseroan terbatas yang telah atau pernah mengajukan Permohonan kepada Termohon, namun Permohonan tersebut tidak pernah ditindaklanjuti dengan sebuah keputusan dan/atau suatu tindakan. Lebih lanjut, Majelis Hakim juga menilai bahwa Pemohon telah tepat dari segi waktu dalam mengajukan Permohonan untuk mendapatkan putusan atas penerimaan Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan

Halaman 38 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor: 43/P/FP/2020/PTUN.PL



dan/atau pejabat pemerintahan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, sehingga secara yuridis Pemohon harus dipandang memiliki kepentingan dan kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan dalam perkara *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, maka dengan demikian terhadap dalil eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki *legal standing* dan Permohonan Pemohon prematur beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

4. Pertimbangan Mengenai Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017, maka terdapat 3 (tiga) aspek yang harus diuji berkaitan dengan pokok Permohonan *a quo*, yaitu aspek wewenang, aspek prosedur, dan aspek substansi;

Menimbang, bahwa apakah GUBERNUR SULAWESI TENGAH selaku Termohon dalam perkara Permohonan *a quo*, memiliki wewenang untuk melakukan tindakan yang dimohonkan? Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kaidah dasar hukum administrasi menghendaki bahwa apabila Pejabat Pemerintahan akan melakukan suatu tindakan hukum, maka Pejabat Pemerintahan harus terlebih dahulu memiliki wewenang yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Pejabat Pemerintahan memiliki wewenang atau tidak untuk melakukan suatu tindakan hukum, maka dapat dilihat dari tiga parameter alat uji wewenang yang meliputi:

1. Wewenang yang berkaitan dengan masa atau tenggang waktu dari berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione temporis*);
2. Wewenang yang berkaitan dengan wilayah atau daerah berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione loci*);
3. Wewenang yang berkaitan dengan cakupan bidang atau materi wewenang (*Bevoegheid ratione materiae*);

Menimbang, bahwa untuk menguji wewenang Termohon berkaitan dengan cakupan bidang atau materi wewenang (*Bevoegheid ratione materiae*) sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dalam Objek Permohonan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim menguraikan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:

"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya."

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014), berbunyi sebagai berikut:

"Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom."

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 37 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009) menyatakan bahwa: *"IUP diberikan oleh Bupati/Walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota."*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:

"Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi."

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:

"Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan."

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (selanjutnya disebut Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015), mengatur sebagai berikut:

"Bupati/walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP-nya dalam 1 (satu) wilayah provinsi beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapannya kepada gubernur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017, berbunyi sebagai berikut:

“Termohon adalah Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang mempunyai kewajiban untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam permohonan dari pemohon”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara, menyebutkan sebagai berikut:

“Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, sebagai berikut:

- a. menetapkan WIUP untuk mineral bukan logam dan batuan dan menerbitkan IUP dalam Wilayah Provinsi, termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil;
- b. menerbitkan IPR dalam wilayah pertambangan rakyat;
- c. melakukan pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan dalam Wilayah Provinsi, termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil;
- d. menerbitkan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dan Surat Keterangan Terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya di Wilayah Provinsi;
- e. penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sesuai dengan kewenangannya;
- f. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada Wilayah Provinsi;
- g. penyusunan neraca sumber daya mineral pada Wilayah Provinsi;
- h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan di Wilayah Provinsi;
- i. pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan dalam memperhatikan kelestarian lingkungan;
- j. mengkoordinasikan perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak di wilayah pertambangan;

Halaman 41 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor: 43/P/FP/2020/PTUN.PL



- k. menyampaikan informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi kepada Menteri; dan
- l. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi dan pascatambang.”

Menimbang, bahwa secara konsepsional wewenang merupakan kumpulan hak dan kewajiban. Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri, sedangkan kewajiban memiliki pengertian kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya dan menjalankan pemerintahan dalam tertib ikatan negara secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, dan Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat ketentuan atau norma yang mengatur secara tegas dan spesifik mengenai kewenangan materiil Pemerintah Daerah Provinsi maupun Gubernur (*in casu* Termohon) untuk melakukan tindakan sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon dalam Objek Permohonan yaitu melakukan tindakan Registrasi IUP pada Dinas ESDM Provinsi dan selanjutnya meneruskan registrasinya pada Direktorat Jenderal Kementerian ESDM di Jakarta;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat Permohonan perkara *a quo*, Kuasa Pemohon juga tidak mendalilkan mengenai landasan hukum Termohon untuk melakukan tindakan sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon dalam Objek Permohonan;

Halaman 42 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor: 43/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1 maka terdapat fakta hukum yang menunjukkan, Pemohon dalam perkara *a quo* telah mengajukan permohonan agar Gubernur Sulawesi Tengah melakukan Registrasi IUP OP PT. ARNINS CORPORATION (Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.045/DESDM/X/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi tanggal 25 Oktober 2012) pada Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah dan meneruskan registrasinya pada Direktorat Jenderal Kementerian ESDM di Jakarta;

Menimbang, bahwa pasca diundangkannya ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, konstruksi wewenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang semula merupakan kewenangan atributif seorang bupati atau walikota selaku Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota, telah beralih kepada gubernur selaku Kepala Daerah Tingkat Provinsi;

Menimbang, bahwa konstruksi peralihan kewenangan dari Bupati/Walikota selaku Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota kepada Gubernur selaku Kepala Daerah Tingkat Provinsi tersebut di atas, juga diikuti kewajiban penyerahan dan penerimaan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara dari bupati/walikota kepada gubernur, sehingga bupati/walikota memiliki kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara, beserta kelengkapannya kepada gubernur dalam rangka peralihan kewenangan penerbitan IUP;

Menimbang, bahwa lebih lanjut setelah mencermati alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak, yaitu P-6, P-7, dan T-1, serta peraturan perundang-undangan terkait, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan:

- Pertama : Bahwa Bupati Morowali melalui Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.028/DESDM/II/2010 tanggal 25 Februari 2010 telah menerbitkan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. ARNINS CORPORATION yang berlokasi di Desa Lemo, Tanakuraya, Siliti, Tirongan Atas, dan Woomparigi, Kecamatan Bungku Utara;
- Kedua : Bahwa Bupati Morowali melalui Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.045/DESDM/X/2012 tanggal

Halaman 43 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor: 43/P/FP/2020/PTUN.PL



25 Oktober 2012 telah menerbitkan Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. ARNINS CORPORATION yang berlokasi di Desa Boba, Lemo, Tanakuraya, Siliti, Tirongan Atas, dan Woomparigi, Kecamatan Bungku Utara;

Ketiga : bahwa setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah, maka lokasi dari kegiatan pertambangan bijih nikel PT. ARNINS CORPORATION yang berada di Desa Boba, Lemo, Tanakuraya, Siliti, Tirongan Atas, dan Woomparigi, Kecamatan Bungku Utara, yang dahulu berada di wilayah administratif Kabupaten Morowali mengalami perubahan menjadi berada di wilayah administratif Kabupaten Morowali Utara;

Keempat : Bahwa dokumen IUP Operasi Produksi Pemohon yang berlokasi di Desa Boba, Lemo, Tanakuraya, Siliti, Tirongan Atas, dan Woomparigi, Kecamatan Bungku Utara tidak dilimpahkan oleh Bupati Morowali Utara kepada Pemohon pada saat diterbitkannya Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 12 April 2016. Lebih lanjut, berdasarkan bukti P-7 diperoleh fakta bahwa dokumen IUP yang dilimpahkan oleh Bupati Morowali Utara kepada Pemohon adalah hanya dokumen IUP Eksplorasi milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi fakta hukum tersebut di atas maka telah nyata dokumen IUP Operasi Produksi PT. ARNINS CORPORATION yang berlokasi di Desa Boba, Lemo, Tanakuraya, Siliti, Tirongan Atas, dan Woomparigi, Kecamatan Bungku Utara belum dilakukan pelimpahan oleh Bupati Morowali Utara kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena dokumen IUP Operasi Produksi PT. ARNINS CORPORATION yang berlokasi di Desa Boba, Lemo, Tanakuraya, Siliti, Tirongan Atas, dan Woomparigi, Kecamatan Bungku



Utara, belum dilakukan pelimpahan oleh Bupati Morowali Utara kepada Gubernur Sulawesi Tengah, maka yang menjadi pertanyaan yuridisnya adalah: **“Data apa yang akan diregistrasi oleh Gubernur jika dokumen IUP Operasi Produksi PT. ARNINS CORPORATION belum berada dalam penguasaan atau belum diserahkan oleh Bupati kepada Gubernur?”**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dari segi materi wewenang (*Bevoegheid ratione materiae*), Termohon tidak memiliki wewenang dalam melakukan tindakan yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana termuat pada Objek Permohonan, terlebih dokumen IUP Operasi Produksi yang dimohonkan oleh Pemohon untuk diregistrasi belum diterima oleh Termohon atau belum dilimpahkan dari Bupati Morowali Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak memiliki wewenang dalam melakukan tindakan yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana termuat pada Objek Permohonan, maka sikap diam Gubernur Sulawesi Tengah selaku Termohon dalam perkara *a quo* yang tidak melakukan tindakan sebagaimana dimohonkan dalam Objek Permohonan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* tidak beralasan menurut hukum, dan terhadap aspek prosedur maupun substansi perkara *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

5. Kesimpulan

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan:

- 5.1. Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Permohonan dalam Perkara Nomor: 43/P/FP/2020/PTUN.PL;
- 5.2. Permohonan Pemohon jelas atau tidak kabur;
- 5.3. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan dalam Perkara Nomor: 43/P/FP/2020/PTUN.PL;
- 5.4. Pokok Permohonan dalam Perkara Nomor: 43/P/FP/2020/PTUN.PL tidak beralasan menurut hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan Permohonan ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya Permohonan Pencabutan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemohon **di luar proses persidangan** yaitu melalui surat tanggal 18 Januari 2021 dan diterima oleh Majelis Hakim melalui Panitera Pengganti perkara *a quo* pada hari itu juga, maka terhadap permohonan pencabutan tersebut disikapi oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Agenda Persidangan yang ditetapkan berdasarkan penundaan persidangan yang sebelumnya (persidangan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021) adalah Pengucapan Putusan secara elektronik yang dijadwalkan dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2021 dan sebelum persidangan tanggal 13 Januari 2021 ditutup oleh Majelis Hakim, Para Pihak menyatakan pada pokoknya sudah tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 13 Januari 2021);
2. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, maka tidak terdapat ketentuan hukum yang mengatur secara tegas mengenai mekanisme pencabutan permohonan, sehingga dalam menyikapi permohonan pencabutan tersebut Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 76 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa "*Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui tergugat*" dan oleh karena dalam pemeriksaan perkara *a quo* Termohon telah mengajukan tanggapannya secara tertulis, maka selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan yang mengatur bahwa "*Panggilan terhadap pihak yang bersangkutan dianggap sah apabila pihak tersebut telah dikirimkan surat panggilan 3 (tiga) hari sebelum hari persidangan*", dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat cukup waktu untuk memanggil Termohon dalam rangka menanyakan persetujuan atas permohonan pencabutan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak permohonan pencabutan yang diajukan oleh Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas, sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili Permohonan ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak untuk memutus dan menyelesaikan Permohonan ini;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan, serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan Permohonan ini;

Halaman 47 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor: 43/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 329.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 oleh Kami, SLAMET RIYADI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, RICHARD TULUS, S.H. dan ANISSA YANUARTANTI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh SITTI NURCE SAPAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

RICHARD TULUS, S.H.

SLAMET RIYADI, S.H.

TTD

ANISSA YANUARTANTI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

SITTI NURCE SAPAN, S.H.

Halaman 48 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor: 43/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor: 43/P/FP/2020/PTUN.PL

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 150.000,-
3. Biaya Panggilan/Pemberitahuan	Rp. 100.000,-
4. Biaya Surat Kuasa Hukum Pemohon	Rp. 10.000,-
5. Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp. 20.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai	Rp. 9.000,-
JUMLAH	Rp. 329.000,-

(Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah)